



BUPATI BULUNGAN

Tanjung Selor, 3 September 2026

Nomor : 800.1.6/1266/BKPSDM-III
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se Kabupaten Bulungan
di
Tanjung Selor

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2023;
4. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu untuk melakukan penegakan disiplin bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, setiap ASN diwajibkan untuk menjunjung tinggi etika birokrasi, melaksanakan nilai BerAKHLAK ASN serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketaatan pada Jam Kerja

Setiap ASN diwajibkan untuk menaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, baik jam masuk, jam istirahat, maupun jam pulang kantor, serta senantiasa mengutamakan penyelesaian tugas kedinasan.

2. Penggunaan.....

2. Penggunaan Pakaian Dinas

Setiap ASN diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas beserta kelengkapan atribut (papan nama, pin KORPRI, tanda pengenalan/ID Card, dan lain-lain) yang rapi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta jadwal seragam dinas yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan

3. Larangan Berada di Luar Kantor untuk Kepentingan Pribadi

Seluruh ASN dilarang keras berada di luar lingkungan kantor pada saat jam kerja untuk kepentingan pribadi, seperti nongkrong di *cafe*/warung kopi, berbelanja di pasar, pusat perbelanjaan, maupun tempat-tempat umum lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

4. Mekanisme Izin Keluar Kantor

Dalam hal terdapat keperluan mendesak atau kepentingan dinas yang mengharuskan ASN berada di luar kantor pada saat jam kerja, ASN yang bersangkutan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu (baik tertulis maupun lisan sesuai prosedur) dari Atasan Langsung.

5. Sanksi Pelanggaran

Bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas maka akan diberikan sanksi/hukuman disiplin secara tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

6. Pengawasan Melekat

Diminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kehadiran, kedisiplinan berpakaian, dan keberadaan ASN di unit kerjanya masing-masing. Atasan yang membiarkan bawahannya melanggar disiplin juga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bupati Bulungan,



Syarwani, S.PD., M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
4. Inspektur Inspektorat kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.